



**PELATIHAN SATUAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(SATLINMAS)**

**DALAM RANGKA PENGUATAN  
KAPASITAS PENYELENGGARAAN  
MITIGASI KEBENCANAAN**

**TAHUN 2021**

## **A. DASAR HUKUM**

- 1. PERTURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT;**
- 2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.**

## **B. PENGERTIAN**

- 1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Dpusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangan untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;**
- 2. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa;**
- 3. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut LINMAS adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara;**

4. **Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melakukan linmas;**

## **B. PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

1. **Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Propinsi dan Kabupaten/Kota;**
2. **Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Desa/Kelurahan;**

## **C. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

1. **Kepala Daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas;**
2. **Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah desa dilakukan oleh Kepala Desa;**
3. **Dalam penyelenggaraan Linmas Gubernur membentuk Satgas Linmas Propinsi dan Bupati/Wali Kota membentuk Satgas Kabupaten/Kotan dan Kecamatan;**
4. **Susunan Satgas Linmas terdiri atas:**
  - a. **Kepala Satgas; dan**
  - b. **Anggota SatgasLinmas;**
5. **Kepala Satgas Linmas Kabupaten Kota dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas dan untuk Kecamatan dijabat oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban;**

6. **Anggota Satgas Linmas terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah dan Aparatur Linmas untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif dan paling sedikit 10 (spuluh) orang;**
7. **Tugas Satgas Linmas:**
  - a. **Membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;**
  - b. **Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;**
  - c. **Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan**
  - d. **Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas.**

#### **D. STRUTUR ORGANISASI**

1. **Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan;**
2. **Kepala Desa menetapkan Satlinmas dengan Keputusan Kepala Desa;**
3. **Pembentukan Satlinmas di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota;**
4. **Satlinmas memiliki struktur meliputi ;**
  - a. **Kepala Satlinmas**
  - b. **Kepala pelaksana**
  - c. **Komandan regu; dan**
  - d. **Anggota**
5. **Kepala Satlinmas dijabat oleh Kepala Desa/Lurah**

## **E. TUGAS LINMAS**

- 1. membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;**
- 2. membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;**
- 3. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana dan kebakaran;**
- 4. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;**
- 5. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;**
- 6. membantu dalam kegiatan Sosial kemasyarakatan**
- 7. membantu upaya pertahanan Negara.**
- 8. membantu pengamanan obyek vital; dan**
- 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.**

## **DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA DILAKSANAKAN BEBERAPA KEGIATAN-KEGIATAN:**

- 1. Pencegahan dengan tindakan-tindakan :**
  - a. Sosialisasi;**
  - b. Patroli bersama tiga pilar (pemerintah, TNI dan POLRI);**
  - c. Pemasangan panplet-panplet di tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat;**
- 2. Penanggulangan dengan tindakan-tindakan:**
  - a. Membentuk 5 Regu yaitu:**
    - 1. Regu Pengamanan,**
    - 2. Regu Penyelamatan dan Evaluasi Penanganan Gangguan;**

- 3. Rgu Kesipsiagaan dan Kewas[adaan Dini;**
- 4. Regu Dapur Umum;**
- 5. Regu Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran**

**Linmas Desa/Kelurahan dalam tugasnya diantaranya membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana dan kebakaran mempunyai peran yang strategis ikut dapat membantu upaya pencegahan maupun penanggulangan di masing wilayahnya.**